

**DASAR HUKUM PELAKSANAAN MITIGASI RESIKO KREDIT
PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA**

Christina Tri Kurniasari, Krisnadi Nasution, Sri Setyadji
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(Naskah diterima: 1 Januari 2020, disetujui: 1 Februari 2020)

Abstract

The purpose of this study is (1) to find out the legal basis of risk mitigation in the provision of working capital loans by banks? (2) to find out the form of risk mitigation based on the principle of handling credit risk in Indonesia? The nature of the research used is normative research, and the type of research is library research. The sources of legal materials in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The results showed that the Banking Sector is a sector that is very High Risk, meaning that it is very vulnerable to risks, one risk that is very difficult to avoid is the risk in the credit sector. The existence of risk mitigation in lending is actually to find out earlier the dangers that might occur and befall the bank as a result of lending to bank customers. In addition to conducting in-depth analysis using 4P, 5C, and 3R formula analysis, risk management can be applied to minimize the losses that may arise from lending by knowing early on the efforts that must be made and prepared by bank management to be protected from these risks.

Keywords: Risk Mitigation, Credit, Banking.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dasar hukum mitigasi risiko dalam pemberian pinjaman modal kerja oleh bank? (2) untuk mengetahui bentuk mitigasi risiko berdasarkan prinsip penanganan risiko kredit di Indonesia? Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sektor Perbankan merupakan sektor yang sangat Berisiko Tinggi, artinya sangat rentan terhadap risiko, salah satu risiko yang sangat sulit dihindari adalah risiko di sektor kredit. Adanya mitigasi risiko dalam pemberian pinjaman sebenarnya untuk mengetahui lebih awal bahaya yang mungkin terjadi dan menimpa bank sebagai akibat pemberian pinjaman kepada nasabah bank. Selain melakukan analisis mendalam menggunakan rumus 4P, 5C, dan 3R analisis, manajemen risiko dapat diterapkan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul dari pinjaman dengan mengetahui sejak dini upaya yang harus dilakukan dan disiapkan oleh manajemen bank untuk dilindungi dari risiko ini.

Katakunci: Mitigasi Risiko, Kredit, Perbankan.

I. PENDAHULUAN

Perbankan sebagai lembaga perantara keuangan memainkan peran penting dalam proses pembangunan nasional. Aktivitas bisnis utama bank adalah dalam bentuk penarikan dana langsung dari publik bentuk tabungan dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau pembiayaan membuatnya dipenuhi dengan pengaturan yang baik hukum dan peraturan di bidang perbankan itu sendiri dan hukum.

Di Indonesia Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Perbankan diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Khususnya dalam pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tidak secara perorangan saja tanpa terkecuali. Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha

atau kebutuhan rumah tangga dapat menggunakan pinjaman ke bank. Kepada masyarakat yang akan diberikan pinjaman berupa kredit yang diberikan dari berbagai persyaratannya yang harus segera dipenuhi. Penyaluran dana kepada nasabah dilakukan dalam bentuk pemberian kredit. Dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 1 angka 11, Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

II. KAJIAN TEORI

Adanya pemberian kredit ini, diharapkan dapat menunjang pembangunan perekonomian nasional, khususnya di sektor produktif, sehingga masyarakat dari semua lapisan dapat ikut berperan serta di dalamnya. Dengan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berusaha khususnya masyarakat lapisan bawah, yaitu dengan pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak perbankan, maka hal ini dianggap sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran, memerangi kemiskinan, dan juga sebagai upaya untuk

pemerataan pendapatan. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat 3 Peraturan bank Indonesia.

Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap peminjam sebagai debitor. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit dari bank (kreditor) oleh debitor. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan sungguh sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Dasar utama dalam hal pemberian kredit ini adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Kepercayaan masyarakat kepada bank dalam menyimpan uangnya berbeda dengan kepercayaan bank yang menyalurkan kredit kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang- Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan).

H. Gunarto menjelaskan bahwa risiko dapat kerugian atau keuntungan yang gagal diperoleh. Kemungkinan terjadinya suatu kerugian atau batalnya seluruh atau sebagian dari suatu keuntungan yang semula diharap-

kan dapat terjadi karena suatu kejadian di luar kuasa manusia, kesalahan sendiri atau perbuatan manusia yang lain.

Mitigasi risiko merupakan bentuk pengelolaan bisnis yang baik dan benar. Analisa calon debitur akan memberikan keyakinan sebuah kredit lancar dan berujung pada *Repeat Order*.

Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan memahami ketentuanketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) UU Perbankan.

Arti Mitigasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan/ atau menghapus kerugian dan korban yang mungkin terjadi akibat bencana, yaitu dengan cara membuat persiapan sebelum terjadinya bencana. Dalam setiap pemberian kredit tentu saja mengandung resiko, resiko dalam hal ini adalah kredit yang bermasalah. Kredit merupakan risk asset bagi bank karena asset bank dikuasai oleh pihak diluar bank yaitu nasabah yang merupakan debitor. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas assets tersebut tetap produktif atau *collectable*. Namun kredit yang disalurkan oleh bank terkadang

tidak dapat dikembalikan tepat pada waktu atau sesuai dengan yang telah di perjanjikan sehingga terkadang disebut sebagai kredit bermasalah.

Resiko kredit perlu mendapat penangan yang tepat. Hal ini dikarenakan resiko kredit merupakan resiko yang paling populer dan paling nyata sekaligus berdampak terbesar bagi bank. Resiko kredit ini berpotensi menjadikan sebuah kredit menjadi bermasalah. Namun resiko tersebut dapat diminimalisir keberadaannya. Penyaluran kredit kepada masyarakat baik itu kepada perorangan ataupun untuk badan usaha tentu saja dilakukan secara hati-hati, teliti dan cermat. Sebelum melakukan pemberian kredit hendaknya pihak Bank selaku kreditur melakukan analisis yang mendalam.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Yang dimaksud dengan statue approach yaitu, “pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta

membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Berdasarkan jenis penelitian yang sudah ditentukan di atas, yaitu penelitian hukum normatif maka dalam penelitian ini digunakan jenis data sekunder sebab diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber Bahan Hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan –bahan hukum yang mengikat meliputi:
 1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
 2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 4. Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka bahan hukum diproses melalui pengolahan dengan langkah langkah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

b. Bahan Hukum sekunder

Untuk mendapatkan Bahan Hukum sekunder, dilakukannya serangkaian kegiatan studi kepustakaan. Dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip hal-hal yang berhubungan dengan materi penulisan, baik yang berasal dari literatur maupun dari media cetak lainnya.

Metode pengolahan yang digunakan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang akan diproses dan dianalisis. Ini adalah analisis yang mengumpulkan dan memilih bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dan kemudian dikaitkan dengan masalah yang akan diperiksa dalam hal kualitas dan akurasi untuk menyelesaikan masalah.

IV. HASIL PENELITIAN

I. Kredit Untuk Pembiayaan

Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Muhamad Djumhana, bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam pengganti sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa: Perjanjian pinjam pengganti adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Perjanjian tersebut dilaksanakan dengan mana para pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan perjanjian kredit yang mana pihak debitor menerima sejumlah uang dari pihak kreditor dan pihak kreditor akan menerima pembayaran atas hutang debitor dengan jumlah yang sama dengan bunga pada waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Pihak debitor diberikan kredit oleh pihak kreditor didasarkan atas dasar kepercayaan bahwa pihak debitor akan melunasi hutangnya tepat pada waktunya.

Jadi apabila debitor telah mengembalikan apa yang diperjanjikan maka kreditor juga berkewajiban menyerahkan jaminan kredit yang diberikan oleh debitor. Menurut Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual (*pacta de contrahendo*) obligatoir, yang dikuasai oleh undang-undang perbankan dan bagian umum KUHPerdato.

Dalam perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok yang dibuat oleh pihak bank secara baku. Maksudnya isi yang ada dalam perjanjian kredit seluruhnya ditentukan oleh pihak bank dan perjanjian pokok ini akan diikuti dengan perjanjian tambahan yang berupa jaminan harta benda debitor seperti tanah yang dapat digunakan oleh kreditor apabila debitor wanprestasi.

Jika wanprestasi terjadi, maka keuntungan menjadi kreditor yang diistimewakan ialah kreditor dapat menjual langsung objek yang dijadikan jaminan tanpa meminta penetapan pengadilan karena dalam hak tanggungan menganut *parate eksekusi*. Perjanjian kredit selalu terkait dengan pengikatan jaminan. Hal ini dilakukan oleh pihak bank agar bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada nasabahnya dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat kembali dengan aman.

Jadi, dengan adanya jaminan yang diikat dalam bentuk perjanjian jaminan tertentu akan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi apabila penerima kredit wanprestasi atau tidak dapat mengembalikan kredit atau pinjamannya. Tanggung jawab atau risiko dalam perjanjian tersebut diatas tentulah akan menimbulkan persoalan, oleh karena para

pihak tentu tidak mau begitu saja dibebani tanggung jawab memikul kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya dan tidak hanya menyangkut dirinya saja.

Persoalan tanggung jawab atau risiko diatas semakin pelik karena ketentuan risiko Buku ke III KUH Perdata yang ditujukan untuk mengaturnya tidak memenuhi kebutuhan dalam arti menimbulkan keganjilan dan ketidakadilan apabila diterapkan. Juga oleh karena Buku ke III KUH Perdata menganut sistem terbuka, sehingga dibuka kemungkinan untuk membuat perjanjian selain dari yang dikenal dalam KUH Perdata, seperti perjanjian kredit bank yang banyak ditemui dimasyarakat, sudah barang tentu akan timbul permasalahan bagaimana membebaskan tanggung jawab atau risiko yang timbul dalam perjanjian tersebut.

II. Mitigasi Risiko Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Oleh Perbankan

Risiko dalam kredit itu sendiri dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu dari sisi bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur disisi lainnya. Masing-masing pihak tersebut mempunyai risiko berbeda dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank tersebut.

Resiko yang muncul dalam perbankan terkhususnya dalam resiko pemberian kredit

diakibatkan oleh adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya karena sejauh-jauhnya kemampuan manusia dalam memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi setelah bank menyalurkan kredit.

Banyak resiko-resiko yang bisa saja muncul dikemudian hari dan adanya ketidak-tentuan yang tidak bisa diperhitungkan. Adapun Resiko hukum dalam pemberian kredit oleh bank, dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Resiko hukum yang dapat diidentifikasi, diukur dan bahkan dapat dipersiapkan bentuk pengendaliannya sejak tahap awal proses pemberian kredit dilakukan
- b. Resiko hukum yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya, bahkan sejak awal resiko tersebut tidak dianggap sebagai bentuk resiko hukum, yang harus diwaspadai sehingga dikemudian hari bisa menimbulkan efek kerugian yang cukup besar, baik secara materiil maupun yang berkaitan dengan reputasi bank.

Resiko hukum yang sering sekali muncul dalam hal pemberian kredit adalah adanya permasalahan kredit, setiap bank pasti pernah

mengalami permasalahan kredit, kredit yang bermasalah sesungguhnya mengandung resiko dalam setiap pemberiannya, resiko tersebut dapat berupa keadaan dimana pihak nasabah atau debitur dimana kredit tidak dapat dikembalikan pada tepat pada waktunya, dan hal ini tidak dapat dihindari oleh bank karena pemberian kredit merupakan salah satu bentuk dari kegiatan perbankan.

Namun, untuk menghindari kerugian tersebut terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur berjalannya prosedur pelaksanaan kegiatan perbankan. Peraturan tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan lain sebagainya.

Salah satu pelanggaran yang dapat dilakukan pihak bank adalah pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Prinsip Kehati-hatian adalah salah satu bentuk perlindungan secara tidak langsung bagi nasabah sebagai bentuk antisipasi terjadinya kerugian nasabah akibat kelalaian yang dilakukan oleh bank yang seharusnya selalu menerapkan prinsip ini dalam setiap kegiatannya. Prinsip ini juga

untuk mencegah perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan pihak bank serta guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Pemberian kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar dari bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi, ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengembalian atas kredit yang macet. Sedangkan pentingnya aktivitas pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab bankrutnya sebuah bank.

III. Mitigasi Kredit Berupa Jaminan (Collateral)

Teori perjanjian digunakan karena adanya hubungan hukum antara debitor dengan kreditor. Dalam suatu perjanjian terdapat para pihak yang sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak tersebut. Kewajiban yang dimaksud dalam

perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh debitor. Sebelum membahas mengenai apa itu wanprestasi terlebih dahulu harus diketahui apa itu prestasi.

Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, terlambat atau tidak sempurna melakukan kewajibannya. Keadaan cidera janji berbeda dengan keadaan di luar kekuasaan atau kemampuan dari pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Kemungkinan dapat atau tidak dapat diatasi keadaan di luar kuasa / kemampuan harus diberitahukan dengan segera kepada pihak lainnya dan bahwa telah dicoba untuk mengatasi keadaan tersebut sebatas masuk akal sehingga tidak dapat digolongkan pada cidera janji.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu “Zekerheid” atau “Cautie”. Zekerheid atau Cautie mencakup secara umum cara cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitor terhadap hutang-hutangnya.

Jaminan disini berupa kesanggupan debitor membayar hutangnya dan kepercayaan kreditor bahwa debitor akan melunasi hutangnya tepat pada waktunya. Jaminan ini juga merupakan bentuk pengamanan oleh kreditor

dimana sebelum debitor menerima kredit, debitor harus memberikan jaminan berupa tanah. Jaminan berupa tanah tersebutlah yang akan digunakan oleh kreditor untuk melunasi hutang debitor dan apabila terjadi sisa dalam pelelangan di kantor lelang maka, akan dikembalikan oleh kreditor. sebelum adanya perjanjian tambahan ini, pertama akan diadakannya perjanjian utang piutang.

Dalam undang-undang, pada pokoknya terdapat 2 (dua) asas pemberian jaminan jika ditinjau dari sifatnya, yaitu:

1. Jaminan bersifat umum adalah jaminan yang diberikan oleh debitor kepada setiap kreditor, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditor yang satu dengan kreditor lainnya.
2. Jaminan bersifat khusus merupakan jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur privilege (hak preverent).

Keberadaan jaminan kredit merupakan persyaratan guna memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya tidak selalu suatu penyaluran kredit harus dengan jaminan kredit sebab jenis usaha dan

peluang bisnis yang dimiliki pada dasarnya sudah merupakan jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri. Hanya saja, suatu kredit dilepas tanpa agunan maka memiliki resiko yang sangat besar, jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jaminan disini dapat berarti materiel dan imateriel. Jika dilihat ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Selain itu, yang menjadi lebih penting dalam pemberian kredit yaitu berupa adanya kepercayaan dari pihak kreditor terhadap debitor dimana dengan adanya kepercayaan tersebut, pihak kreditor akan yakin bahwa pengembalian kredit oleh pihak debitor tepat pada waktunya.

Dapat diungkapkan bahwa bank (kreditor) di dalam memberikan kredit harus dibuat dengan perjanjian secara tertulis baik itu otentik maupun dibawah tangan. Jika suatu hari nanti debitor wanprestasi maka perjanjian kredit itu dapat dijadikan bukti untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang dijadikan

jaminan kredit tersebut. Namun, apabila kreditor menerima jaminan berupa tanah yang belum bersertipikat, apabila debitor wanprestasi maka ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor. Pada dasarnya jenis-jenis jaminan kredit terdiri dari jaminan perorangan dan jaminan kebendaan yaitu:

1. Jaminan perorangan

Jaminan perorangan ialah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitor. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan debitor. Menurut Soebekti, oleh karena tuntutan kreditor terhadap seorang penjamin tidak diberikan suatu privilege atau kedudukan istimewa dibandingkan atas tuntutan-tuntutan kreditor lainnya, maka jaminan perorangan ini tidak banyak dipraktikkan dalam dunia perbankan.

Jaminan perorangan disini yaitu jaminan pada pihak ketiga apabila debitor wanprestasi maka pihak ketiga ini akan membayar hutang debitor akan tetapi tidak memiliki kedudukan yang diutamakan sehingga hak tagih untuk didahulukan akan sulit dilakukan apabila pihak ketiga ini menjamin lebih dari satu hutang debitor. Jadi dapat dipahami bahwa jaminan perorangan ini tidak memiliki kedudukan yang

diutamakan dalam pelunasan utang menyebabkan akan sulit meminta utang apabila ia menjamin lebih dari satu utang.

Menurut Djuhaendah Hasan, dengan adanya jaminan perorangan, kreditor akan merasa lebih aman daripada tidak adanya jaminan perorangan, kreditor dapat menagih tidak hanya kepada debitor, tetapi juga pada pihak ketiga yang menjamin yang kadang-kadang terdiri dari beberapa orang. Adanya jaminan dari pihak ketiga membuat kreditor merasa aman bahwa utang yang dipinjam oleh debitor akan dikembalikan tepat pada waktunya.

Adanya jaminan dari pihak ketiga ini sebagai upaya pencegahan atau antisipasi apabila debitor mengalami pailit sehingga tidak ada yang membayar hutangnya maka jaminan perorangan ini diperlukan untuk menjamin utang kepada pihak kreditor. Pada Pasal 1820 KUHPerdara menyebutkan bahwa penanggungan adalah persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan yang berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan yang berhutang apabila ia tidak memenuhi.

Pasal ini memberikan pengertian penanggungan hutang sebagai suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang,

manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapatlah ditemukan unsur-unsur dalam suatu penanggungan hutang yaitu:

- a. Adanya hubungan hutang piutang
- b. Disepakatinya persetujuan penanggungan hutang dengan masuknya pihak ketiga dalam hubungan hukum tersebut diatas
- c. Masuknya pihak ketiga dinyatakan dalam suatu persetujuan yang berisi kesanggupan penanggung untuk memenuhi perikatan debitor jika ia melakukan wanprestasi.

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan ialah jaminan berupa hak mutlak atas suatu benda mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan kebendaan ini merupakan jaminan yang dipergunakan dalam permohonan kredit di bank karena dengan jaminan ini apabila debitor wanprestasi maka kreditor berhak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan tersebut.

Jaminan kebendaan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya berupa barang baik bergerak maupun tidak bergerak

yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitor kepada kreditor apabila dikemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh debitor.

Barang-barang yang dijadikan jaminan itu milik debitor dan selama menjadi jaminan utang tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan baik oleh debitor maupun kreditor. apabila ia debitor wanprestasi atas utangnya, objek jaminan bukan bertujuan untuk memin-dahkan hak milik atas suatu barang. Tujuan dari jaminan ini ialah memberikan hak untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada si kreditor, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitor untuk pemenuhan piutangnya, selain itu hak kebendaan dapat diper-tahankan terhadap siapa pun juga, yaitu terha-dap mereka yang memperoleh hak baik berda-sarkan atas hak yang umum maupun yang khusus, juga para kreditor dan pihak lawan-nya.

V. KESIMPULAN

Sektor Perbankan merupakan sektor yang sangat *High Risk*, artinya sangat rentan terhadap resiko-resiko, salah satu resiko yang sangat sulit untuk dihindari adalah resiko di bidang perkreditan. Selama kegiatan penyalu-ran kredit berlangsung terus menerus maka resiko-resiko perbankan di bidang kredit akan

terus ada resiko di bidang perbankan tidak dapat dihindari ataupun dihilangkan namun dapat diminimalisir keberadaannya, maka pi-hak bank seharusnya melakukan analisis yang cukup mendalam sebelum menyalurkan kredit dengan menggunakan jaminan atau Collateral sebagai bagian dari mitigasi resiko di sektor kredit.

Undang-Undang NO 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 10 tahun 1998, dalam Undang-Undang tersebut dalam pasal 29 men-jelaskan secara eksplisit bahwa bank dalam menjalankan usahanya wajib berdasarkan prinsip kehati-hatian. Namun pengertian dan ruang lingkup prinsip kehati-hatian tidak diatur secara jelas, yang akhirnya menyebab-kan pengertian yang sangat luas. Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perundang-unda-ngan perbankan seharusnya mengatur secara tegas dan jelas mengenai pengertian dan ruang lingkup prinsip kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, Muhammad. 2008. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

- Fahmi, Irfan. 2011. *Manajemen Resiko Teori Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta
- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Penerbit PT Cipta Aditya Bakti
- _____. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Cetakan Pertama. Erlangga: Jakarta.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Kasmir. 2002. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media: Surabaya.
- M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Rajawali Press: Jakarta.
- Simorangkir, O.P. 1986. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Aksara Persada Indonesia: Jakarta.
- Sri Imaniyati, Neni. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- S., Salim H. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1980. *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa)*. Seksi Hukum Dagang Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Sudaryat. 2008. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar. Jendela Mas*. Pustaka: Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.
- Tjoekam, Mohammad. 2000. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta.